

Efektivitas Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantan Singingi

Nurfadila¹⁾, Hammed Diputra Imfyan²⁾, Zulkarnaini³⁾

Universitas Riau

nrfdilaa@gmail.com¹⁾, diputrahammed@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Dalam Penelitian ini mengkaji efektifitas kebijakan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dengan fokus pada upaya mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan ilegal. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Aktivitas PETI yang meningkat sejak tahun 2013 telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran sungai dengan merkuri dan kerusakan lahan pertanian seluas 6.227,63 Ha serta kerusakan lahan perusahaan dan sungai seluas 1.724,3 Ha pada tahun 2016. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 untuk membentuk Tim Terpadu dalam penertiban PETI, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal masih berlangsung. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor penghambat, seperti kurangnya dana dan kesulitan dalam penangkapan pelaku, yang menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Selain itu, terdapat juga dampak sosial yang serius, termasuk korban jiwa akibat longsor yang menimpa penambang. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan serta melarang penjualan peralatan penambangan guna mencapai keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci

Efektivitas; Penambangan emas; Kuantan singingi

The research examines the effectiveness of the policy to curb Unlicensed Gold Mining (PETI) in Kuantan Singingi Regency, Riau, focusing on efforts to reduce environmental damage caused by illegal mining activities. Using a descriptive qualitative method and a case approach, this study aims to analyze the effectiveness of the policy implemented by the local government. Increased PETI activities since 2013 have caused significant environmental damage, including river pollution with mercury and damage to 6,227.63 Ha of agricultural land and 1,724.3 Ha of company land and river damage in 2016. Although the government has issued Regent Decree No. 13/2013 to establish an Integrated Team to curb PETI, the research shows that illegal mining activities are still ongoing. This research identifies various inhibiting factors, such as lack of funding and difficulty in arresting perpetrators, which are the main challenges in policy implementation. In addition, there are also serious social impacts, including fatalities due to landslides that hit miners. This research emphasizes the importance of responsible natural resource management and provides recommendations to improve supervision and prohibit the sale of mining equipment to achieve environmental sustainability.

Keywords

Effectiveness; Gold addition; Kuantan singingi

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, memiliki luas wilayah yang sangat besar, yaitu sekitar 5.180.053 km², yang terdiri dari 1.922.570 km² daratan dan 3.257.483 km² lautan. Keberadaan lautan yang mengelilingi pulau-pulau di Indonesia memberikan iklim tropis yang khas, dengan hanya dua musim yang dapat dirasakan, yaitu musim hujan dan musim panas. Hal ini berbeda dengan negara-negara di Eropa yang mengalami empat musim.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerahi keragaman dan kesuburan alam yang luar biasa, membentang dari Sabang hingga Merauke, mencakup ribuan pulau dengan tanah yang memiliki produktivitas tinggi dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Letak geografis Indonesia yang strategis, terletak di wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah vulkanik, telah menciptakan ekosistem yang sangat mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman dan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu dari kawasan subur di dunia. Kekayaan sumber daya alam seperti hutan tropis, lahan pertanian yang luas, Hasil logam mulia yaitu emas, cadangan mineral, dan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi menempatkan Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sebagai warga negara yang bermartabat, kita memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola kekayaan alam ini secara berkelanjutan, memastikan generasi mendatang dapat menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana demi kesejahteraan bangsa.

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat kaya, dengan sejarah panjang eksplorasi mineral dan bahan tambang yang telah dikenal sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan saat ini. Hasil sumber daya tersebut antara lain minyak mentah, batu bara, dan emas yang merupakan logam mulia. sumber daya alam yang kaya tersebut berupa bahan tambang tersebar di beberapa wilayah Provinsi Riau. Minyak bumi terdapat di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Batubara banyak ditemukan di wilayah Indra Giri Hulu, sedangkan emas banyak ditemukan di wilayah kabupaten Kuantan Singingi yang dikenal sebagai emas logam. Potensi kekayaan alam yang ada di Riau adalah kekayaan alam yang ada di Bumi Indonesia, dan proses mendapatkannya melalui pekerjaan pertambangan.

Dalam konteks regulasi nasional, pengelolaan kegiatan pertambangan di Indonesia diatur secara komprehensif dengan mengklasifikasikan dua kategori utama, yakni pertambangan yang beroperasi secara legal dan pertambangan ilegal. Pertambangan legal merupakan aktivitas pertambangan yang memperoleh izin resmi dari pemerintah, telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, memiliki dokumen perizinan yang sah, dan menerapkan standar lingkungan serta

keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pertambangan ilegal didefinisikan sebagai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, perekonomian, dan kepentingan nasional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada aspek legalitas, akuntabilitas, dan dampak yang ditimbulkan dalam proses pengelolaan sumber daya alam.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, fenomena kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan, terutama di sektor pertambangan. Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap ekosistem dan kualitas lingkungan. Praktik ini tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengakibatkan pencemaran air dan tanah yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Banyaknya penambangan yang dilakukan secara ilegal mengakibatkan hilangnya vegetasi alami dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari proses penambangan seringkali mencemari sungai-sungai di sekitar, seperti Sungai Singingi, yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

(PETI) adalah kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan oknum yang tidak bertanggungjawab dari semenjak tahun 2013 sampai sekarang pada tahun 2024. Penambang emas tanpa izin (PETI) adalah panggilan yang diberikan negara kepada para pelaku kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagai pemegang hak kuasa Tentang status bahan tambang. Tidak akan peduli bagaimanapun penambang itu orang yang melakukan kegiatan penambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun para penambang yang mengadu nasib untuk menafkahkan keluarganya, akan tetap memiliki tanda PETI jika tidak mendapatkan izin.

Peraturan Perundangan-undangan mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak ada perizinan dari pemerintahan provinsi atau pusat akan dikenakan pada kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Barang siapa melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah). Begitupun pihak Kabupaten Kuantan mengeluarkan kebijakan yaitu surat keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 yaitu tentang penertiban penambang emas tanpa izin (PETI)

pembentukan tim terpadu. Menjelaskan Rincian tugas dari Tim Terpadu Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Merumuskan, menyusun, merencana persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan Melaksanakan tindakan penertiban sesuai prosedur yang berlaku. Berikut jumlah penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1. Jumlah Kapal Tambag Emas Tanpa Izin

No	Nama kecamatan	Jumlah kapal tambang tanpa izin tahun 2021	Jumlah kapal tambang tanpa izin tahun 2022	Jumlah kapal tambang tanpa izin tahun 2023
1	Hulu Kuantan	250 unit	200 unit	170 unit
2	Sentajo raya	200 unit	160 unit	144 unit
3	Singingi hilir	175 unit	155 unit	130 unit
4	Cerenti	165 unit	150 unit	120 unit
5	Kuantan hilir	185 unit	150 unit	115 unit
	Seberang			
6	Singingi	55 unit	35 unit	40 unit
7	Gunung toar	60 unit	30 unit	37 unit
8	Kuantan mudik	50 unit	20 unit	30 unit

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih maraknya jumlah kapal penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 1140 jumlah kapal tambang emas tanpa izin di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan singingi. Kemudian pada tahun 2022 jumlah kapal tambang emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi terus meningkat sampai di angka 2040 kapal. Dan pada tahun 2023 jumlah kapal tambang emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi turun di angka 786 kapal. Walaupun terjadi penurunan jumlah kapal tempur bang emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi namun nyatanya masih terdapat banyak jumlah kapal penambangan emas tanpa izin yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi padahal telah ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan bahkan peraturan khusus yang dibuat di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga diperlukan penelitian yang membahas mengenai efektivitas kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi karena penambangan emas tanpa izin dapat merusak lingkungan. Berikut daftar kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2. Daftar Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Penambangan Emas Ilegal

No	Kecamatan	Luas lahan		Keterangan
		Lahan Masyarakat	Lahan Perusahaan/sungai	
1	Hulu kuantan	5 (Ha)	1.00,3ha berada pada PT.TBS	Pemulihan lingkungan menjadi tanggung jawab Perusahaan
2	Kuantan mudik	351,7 (Ha)		
3	Pucuk Rantau	350,7(Ha)		
4	Gunung toar	264,8(Ha)		
5	Kuantan Tengah	1.031(Ha)		
6	Singingi	1.031(Ha)		
7	Singingi hilir	2.479(Ha)		
8	Santajo raya	113(Ha)		
9	Benai	-	713 Ha, berada pada lahan PT.DPN	Pemulihan lingkungan menjadi tanggung jawab Perusahaan
10	Pangean	96,3(Ha)		
11	Logas tanah darat	-	4 Ha, pada aliran Sungai jake Desa Sako Marga Sari	
12	Kuantan hilir	-		
13	Kuantan hilir Seberang	270,4(Ha)		
14	Inuman	29,97(Ha)		
15	Cerenti	46,76(Ha)		

Dari tabel di atas dapat dilihat luas kerusakan lahan masyarakat akibat aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) pada tahun 2016 yang terdapat di seluruh kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 6.227,63 Ha, kemudian kerusakan lahan Perusahaan dan Sungai di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1.724,3 Ha. Selain Kerusakan lingkungan hidup akibat penambang emas tanpa izin (PETI), para pekerja penambang emas menelan korban jiwa akibat tertimbun longsor oleh bekas galian penambang emas, jumlah korban jiwa oleh tertimbun longsor yaitu 6 (enam) orang pada tahun 2020. marak penambang emas yang masih ilegal awal mulai yaitu pada tahun 2013 sampai saat tahun ini membuat lingkungan Kuansing menjadi rusak dari mulai sungai kuantan sepanjang hulu dan sampai hilir sungai kuantan tersebut, dan juga kerusakan terjadi pada lahan masyarakat dan

lahan perusahaan swasta sampai dengan hutan yang ada di kabupaten Kuansing. Atas kerusakan lingkungan tersebut para panambang emas yang masih ilegal tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis efektivitas kebijakan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah penambangan ilegal ini. Sementara Creswell (dalam Raco, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah satu pendekatan guna menemukan dan memahami satu gejala sentral. Lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan salah satu daerah yang paling terdampak oleh aktivitas PETI. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pejabat pemerintah daerah, masyarakat yang terlibat dalam penambangan, serta pihak-pihak yang terdampak oleh kegiatan tersebut. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai dampak lingkungan dan sosial dari PETI, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Peneliti mengkategorikan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan, serta membandingkan dengan data sekunder yang relevan, seperti dokumen kebijakan dan laporan penelitian sebelumnya. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penertiban PETI. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana kebijakan penertiban dapat dilaksanakan secara efektif, serta dampaknya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Huberman dan Saldana (2014:14) menyatakan ada 4 proses yakni pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi mendapatkan atau menganalisis data yang dihasilkan tapi tetap menampilkan data dalam bentuk laporan dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas efektivitas kebijakan penertiban penambang emas tanpa izin (PETI) dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan menjadi krusial untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan. Menurut Nugroho (2018), terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam menilai keefektifan suatu kebijakan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI, serta bagaimana implementasinya berkontribusi terhadap pengurangan kerusakan lingkungan di daerah tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penertiban penambangan ilegal, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

1. Tepat Kebijakan

Kriteria tepat kebijakan menurut teori efektivitas kebijakan merujuk pada sejumlah prinsip yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat dianggap efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian tentang efektivitas Kebijakan Penertiban Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi, kriteria ini berhubungan dengan relevansi dengan masalah yang dihadapi. Pencapaian Tujuan Berdasarkan data lapangan, tingkat keberhasilan kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin masih belum optimal. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 37 lokasi penambangan ilegal yang tersebar di 8 kecamatan, dengan tingkat kerusakan kualitas air hampir di semua area pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban belum mampu secara signifikan mengurangi aktivitas pertambangan ilegal. Karena penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan air raksa yang digunakan untuk memisahkan emas dari bijih dengan cara amalgamasi.

Ketepatan Regulasi Analisis dokumen menunjukkan bahwa regulasi yang ada, masih memiliki sejumlah kelemahan dalam implementasi. Masih banyak aparat hukum yang mengaku kesulitan dalam mengimplementasikan regulasi akibat keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Tingkat Partisipasi Masyarakat Hasil wawancara mendalam mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan penertiban masih rendah. masyarakat setempat masih bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal sebagai sumber pendapatan utama.

2. Tepat pelaksana

Kriteria tepat pelaksana dalam konteks efektivitas kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan suatu konsep fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan melalui sejumlah parameter kualitas dan kompetensi aparatur pelaksana. Secara teoritis, kriteria tepat pelaksana dimaknai sebagai kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komprehensif dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab penuh terhadap proses penertiban pertambangan ilegal. Hal ini mencakup aspek kompetensi teknis, pemahaman regulasi, integritas profesional, serta kemampuan adaptasi terhadap kompleksitas permasalahan pertambangan yang dinamis. Kriteria tersebut mensyaratkan aparatur pelaksana memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan, pengalaman substantif dalam bidang pengawasan pertambangan dan penegakan hukum lingkungan, serta memiliki jejaring koordinasi yang kuat antar-instansi terkait.

Berdasarkan kajian mendalam, ditemukan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas pengawasan dan penertiban. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kompetensi aparatur pelaksana memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan hanya beberapa pegawai yang memiliki sertifikasi teknis pengawasan pertambangan. Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa kewenangan pelaksana masih menghadapi sejumlah hambatan yuridis dan koordinasi antar-instansi yang belum optimal. Rasio pengawasan mencapai 1 aparat per 3 lokasi pertambangan ilegal, dengan total 37 lokasi teridentifikasi, yang secara signifikan menggambarkan keterbatasan kemampuan pengawasan.

3. Tepat Target

Kriteria tepat target dalam konteks efektivitas kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan konsep strategis yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan melalui identifikasi dan penetapan sasaran intervensi yang akurat dan komprehensif. Secara teoritis, kriteria tepat target dimaknai sebagai kemampuan kebijakan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mengarahkan intervensi pada subjek dan objek yang menjadi fokus utama permasalahan pertambangan ilegal. Dalam konteks penelitian ini, target kebijakan tidak hanya mencakup pelaku pertambangan emas tanpa izin, melainkan meliputi seluruh ekosistem dan sistem sosial-ekonomi yang terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan kajian mendalam, penelitian mengungkapkan bahwa target kebijakan tidak sekadar mencakup pelaku pertambangan ilegal, melainkan

melibatkan sistem sosial-ekonomi yang kompleks dan berkelindan dengan aktivitas pertambangan. Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat 37 lokasi pertambangan ilegal yang tersebar di 8 kecamatan, dengan karakteristik pelaku yang beragam, mulai dari penambang mandiri, kelompok komunal, hingga jaringan yang memiliki modal signifikan. Analisis demografis target kebijakan mengungkapkan kompleksitas struktur sosial-ekonomi pelaku pertambangan. Beberapa pelaku adalah penduduk lokal dengan tingkat pendidikan rendah (rata-rata lulusan SD-SMP), yang secara ekonomi sangat bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal dan merupakan pendatang dari wilayah sekitar, kemudian ada pelaku yang memiliki jejaring modal dan akses politik. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pendekatan penertiban tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan membutuhkan strategi diferensiatif yang mempertimbangkan keragaman latar belakang, motivasi, dan kondisi sosial-ekonomi pelaku.

4. Tepat Lingkungan

Lingkungan dalam konteks teori efektivitas kebijakan merupakan kondisi dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi serta keberhasilan suatu kebijakan. Dalam kasus kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, aspek lingkungan mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Dimensi tersebut meliputi kondisi geografis wilayah yang memiliki potensi kandungan emas, karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat, serta dinamika politik dan pemerintahan daerah. Faktor lingkungan ini menjadi penting karena dapat mendukung atau justru menghambat efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan PETI. Sebagai contoh, kondisi geografis yang sulit dijangkau dapat menyulitkan pengawasan, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dapat mendorong aktivitas PETI sebagai alternatif mata pencaharian. Pemahaman mendalam tentang aspek lingkungan ini sangat diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam menanggulangi permasalahan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kriteria tepat lingkungan dalam efektivitas kebijakan penanggulangan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi, ditemukan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya memenuhi aspek ketepatan lingkungan. Hal ini terlihat dari masih tingginya aktivitas PETI yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten, terutama di sepanjang aliran Sungai Kuantan dan anak-anak sungainya. Kondisi geografis wilayah yang berbukit dan memiliki banyak aliran sungai menyulitkan proses pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri, dimana sebagian besar pelaku PETI adalah warga lokal yang mengandalkan aktivitas ini sebagai sumber pendapatan utama. Kurangnya alternatif lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan

penghasilan setara dengan PETI menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanganan PETI juga belum optimal, terlihat dari masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini diperparah dengan adanya oknum-oknum yang justru memberikan perlindungan terhadap aktivitas PETI. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam implementasi kebijakan, yang tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum tetapi juga mempertimbangkan solusi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat dan penguatan koordinasi antar instansi terkait.

5. Tepat Proses

Hasil penelitian terkait kriteria tepat proses dalam implementasi kebijakan penanggulangan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan beberapa temuan penting. Dalam aspek penerimaan kebijakan, masyarakat pada umumnya memahami bahwa PETI merupakan aktivitas ilegal yang harus ditanggulangi, namun kesadaran ini belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan perilaku yang signifikan. Proses sosialisasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai forum dan media, tetapi masih terdapat kendala dalam hal intensitas dan jangkauan sosialisasi yang belum merata ke seluruh wilayah. Dari sisi kesiapan pelaksana kebijakan, ditemukan bahwa aparat pemerintah telah memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawabnya, didukung dengan adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas. Koordinasi antar instansi pelaksana juga telah terjalin, meskipun masih memerlukan penguatan terutama dalam hal sinkronisasi tindakan di lapangan. Proses pengawasan dan penindakan telah berjalan secara berkala melalui operasi gabungan yang melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, efektivitas penindakan masih terkendala oleh keterbatasan personil dan sarana prasarana pendukung. Dalam hal pemantauan dan evaluasi kebijakan, telah ada mekanisme pelaporan reguler, tetapi sistem dokumentasi dan tindak lanjut hasil evaluasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan penanggulangan PETI.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yang diteliti, dimana pada kriteria tepat lingkungan masih ditemukan kendala berupa kondisi geografis yang menyulitkan pengawasan, faktor sosial ekonomi masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar instansi. Pada kriteria tepat proses, meskipun telah ada pemahaman dan kesadaran masyarakat serta SOP yang jelas, namun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan jangkauan sosialisasi yang belum merata. Aktivitas PETI masih berlangsung di berbagai wilayah, terutama di sepanjang aliran Sungai Kuantan,

menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antar instansi terkait melalui pembentukan tim terpadu yang lebih efektif dalam penanganan PETI. Kedua, perlu dikembangkan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, termasuk penyediaan alternatif mata pencaharian yang layak bagi para pelaku PETI. Ketiga, peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum baik dari segi kuantitas maupun kualitas, disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Keempat, intensifikasi sosialisasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kelima, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Terakhir, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergitas dalam upaya penanggulangan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.

REFERENSI

- Miles, B. Matthew dan A. Michel Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, J Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, R. (2018). Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 1(02), 21-36.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013